

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sementara di dalam Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antara subjek hukum.

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat dimana kedamaian sebagaimana didefinisikan yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sesuai

kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.

Tujuan hukum seperti dituliskan J Van Kan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.<sup>1</sup> Di sini jelas bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri. Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa.<sup>3</sup> Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual. Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencari kematangan”. Perkembangan lebih lanjut, istilah *adolescence* sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Halaman 59.

<sup>2</sup> *Ibid*, Halaman 59.

<sup>3</sup> Sunarto dan Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Halaman 68.

ini didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek afektif, lebih atau kurang dari usia pubertas.<sup>4</sup>

Remaja juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual dari cara berpikir remaja ini memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dewasa, tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan. Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada di antara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri”. Remaja masih belum mampu memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Namun, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan yang tengah berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi, maupun fisik.

---

<sup>4</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Halaman 9.

Di era globalisasi, banyak hal yang berubah. Pergaulan remaja adalah contoh kecil dari sekian banyak akibat dari globalisasi. Pergaulan remaja sudah tidak ada batasnya. Banyak di kalangan remaja yang melakukan hal-hal negatif yang merugikan dirinya dan juga bagi orang lain. Remaja masa kini banyak terpengaruh oleh media-media informasi. Contohnya balapan liar yang banyak ditiru anak remaja dari film dalam ataupun luar negeri. Mereka sekedar ingin mencari nama dan di bilang jagoan. Dengan demikian nampak jelas bahwa apabila seorang anak masih berada dalam usia remaja kemudian melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum, sosial, susila dan agama maka perbuatan anak tersebut digolongkan ke dalam kenakalan remaja.<sup>5</sup> Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan berawal dari persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan motor yang dimilikinya atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan balapan liar tersebut.

Fenomena balapan liar yang dilakukan oleh remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan bagi masyarakat golongan bawah merupakan hiburan tersendiri. Sebagian besar pelaku balapan liar bukan golongan menengah tapi golongan bawah. Remaja yang berasal dari golongan bawah ini adalah aktor dari acara balapan liar jalanan. Mulai dari membawa lari motor orang tua dan yang terpenting buat mereka mendapat tepuk tangan dari teman-teman.

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Halaman 14.

Padahal aksi balapan liar tersebut terbilang nekat, selain kebut-kebutan juga membahayakan pengguna jalan lain, mereka juga membahayakan diri sendiri karena memacu motor tanpa menggunakan helm, bahkan ada yang tanpa lampu. Belum lagi polusi suara dan udara yang mereka ciptakan karena motor-motor mereka sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara yang sangat keras membuat ketidaknyamanan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran lokasi tersebut. Ternyata dari pengalaman mereka bahwa balapan liar tersebut sudah sengaja diadakan yang dikoordinir oleh pemilik bengkel agar mereka mau dibujuk untuk memodifikasi mesin motor mereka sekalipun motor yang masih baru dibeli oleh orang tuanya.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang: berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”, dan pada Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Serta dalam Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua

puluh lima rupiah: barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu.

Hal ini meresahkan masyarakat sebab akibat dari aksi balapan liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut, dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku balapan liar maupun masyarakat umum sebagai pengguna jalan. Sebagai gambaran data, tercatat jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap aksi balapan liar yang terjadi di Kota Langsa sebagai berikut :

#### **Jumlah Pelanggaran Balapan Liar di Kota Langsa**

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Balapan Liar	Korban		Keterangan
			Tewas	Luka	
1	2015	3	1	4	1 pelaku meninggal
2	2016	2	-	3	-
3	2017	3	1	3	1 pelaku meninggal

Sumber : Unit Laka Sat Lantas Polres Langsa

Walaupun telah terjadi korban jiwa yang merugikan pengguna jalan lain dan pelaku sendiri, hingga kini kegiatan balapan liar tersebut masih terus terjadi. Adapun lokasi balapan liar yang terjadi di Kota Langsa di antaranya :

#### **Lokasi dan Waktu Balapan Liar di Kota Langsa**

No	Lokasi	Waktu	Jumlah Pelaku Balapan Liar
1	Jl. Teuku Umar	Minggu pukul 01.00-03.00	4 orang
2	Jl. Ahmad Yani (depan SPBU Harapan)	Minggu pukul 02.00-04.00	6 orang
3	Jl. Ahmad Yani (depan Hawaii Doorsmeer)	Minggu pukul 01.00-04.30	5 orang

Sumber : Unit Patroli Sat Sabhara Polres Langsa

Dari lokasi balapan liar yang terjadi lebih sering terlihat seperti terkoordinir, walaupun memiliki penonton dan pelaku yang tidak sedikit, hal ini dikarenakan setiap mengadakan aksi balapan liar seperti sudah terjadwalkan dan jadwal-jadwal itu telah banyak diketahui oleh para remaja, baik oleh pelaku maupun penonton.

Pada kenyataannya walaupun telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun aksi balapan liar tersebut masih tetap ada, ironisnya seakan-akan penegakan hukum melalui Perundang-undangan yang ada dan aparat hukum melalui kepolisian khususnya upaya dari polisi tidak berjalan dalam menanggulangi aksi balapan liar tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul “Aksi Balapan Liar Oleh Remaja Ditinjau Dari Kriminologi (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Langsa)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap aksi balapan liar di kalangan remaja ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya aksi balapan liar di kalangan remaja di tinjau dari kriminologi ?

3. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kalangan remaja melalui pendekatan kriminologi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap aksi balapan liar di kalangan remaja.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya aksi balapan liar di kalangan remaja di tinjau dari kriminologi.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kalangan remaja melalui pendekatan kriminologi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia, yakni sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pidana khususnya di bidang pelanggaran terhadap balapan liar di Kota Langsa.



## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya remaja dapat mengetahui dan mengerti akibat dampak buruk dari balapan liar tersebut.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan fakultas Hukum Universitas Samudra dan kepustakaan lainnya bahwa penelitian tentang “aksi balapan liar oleh remaja ditinjau dari kriminologi (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Langsa)” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian penelitian ini adalah sah dan asli serta dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan terhadap balapan liar di kalangan remaja yang sering dilakukan di wilayah hukum Polres Langsa. Serta penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan meneliti Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan

dalam penelitian ini, yakni Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Aksi adalah gerakan, tindakan, sikap yang dibuat-buat.<sup>6</sup>
- b. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.<sup>7</sup>
- c. Remaja adalah mulai dewasa; sudah sampai umur untuk kawin: ia sekarang sudah bukan kanak-kanak lagi.<sup>8</sup>
- d. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pola keteraturan, keseragaman, dan sebab-musabab kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya serta meliputi cara penanggulangannya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Halaman 19.

<sup>7</sup> Amalia Rosanti, *Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota*, *Lex Journalica*, Volume 12 Nomor 1, April 2015, Halaman 65.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op.cit*, Halaman 831.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman 91.

### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam Skripsi ini Penulis menetapkan Lokasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Langsa.

### **4. Populasi Penelitian dan Sampel**

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dengan pengumpulan data skunder seperti bahan hukum primer, skunder, dan tertier. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu:

- a. 3 (tiga) orang anggota polisi resor Langsa.
- b. 2 (dua) orang pelaku balapan liar.
- c. 2 (satu) orang calo atau perantara perjudian di balapan liar.
- d. 2 (dua) orang pemilik bengkel.
- e. 1 (satu) orang masyarakat.

### **5. Analisis Data**

Data primer dan data skunder hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, skunder dan tertier, maupun hasil wawancara akan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian pustaka, yaitu pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I : pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : pengaturan hukum terhadap aksi balapan liar di kalangan remaja diuraikan tentang pengertian kenakalan remaja, tinjauan umum tentang teori hukum balapan liar, dan pengaturan hukum terhadap aksi balapan liar di kalangan remaja.

Bab III : faktor penyebab terjadinya aksi balapan liar di kalangan remaja di tinjau dari kriminologi diuraikan tentang pengertian balapan liar,

kenakalan remaja dalam bentuk balapan liar, dan faktor penyebab terjadinya aksi balapan liar di kalangan remaja di tinjau dari kriminologi.

Bab IV : upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kalangan remaja melalui pendekatan kriminologi diuraikan tentang dampak yang terjadi dari aksi balapan liar, persepsi masyarakat terhadap balapan liar di kalangan remaja, upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kalangan remaja melalui pendekatan kriminologi.

Bab V : penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.